BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 198 /KPTS/III.10/2018

TENTANG
PEJABAT PENETAP DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penilaian atas prestasi kerja yang telah tercapai oleh seorang fungsional penyuluh pertanian, dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah dengan angka kredit sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit tersebut perlu ditetapkan pejabat penetap dan tim penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penetap dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 89 /KPTS/III.10/2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penilaian atas prestasi kerja yang telah tercapai oleh seorang fungsional pertanian, dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah dengan angka kredit sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit tersebut perlu ditetapkan penetap dan tim penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetap dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 *Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat* Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kredit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penetap dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas pejabat penetap angka kredit sebagaimana dimaksud diktum kesatuan adalah menetapkan angka kredit sebagai hasil akhir dari penilaian angka kredit yang dilakukan oleh tim penilai angka kredit.

KETIGA : Tugas tim penilai anggka kredit sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu menilai angka kredit bagi :

a. penyuluh pertanian terampil penyuluh pertanian pelaksana golongan II.b sampai dengan II.d;
b. penyuluh pertanian pelaksana lanjutan golongan III.a sampai dengan III.b, penyuluh pertanian penyelia golongan III.c sampai dengan III.d;
c. penyuluh pertanian ahli, penyuluh pertanian pertama golongan III.a sampai dengan III.b;
d. penyuluh pertanian ahli, penyuluh pertanian muda golongan III.c sampai dengan III.d di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
e. penyuluh pertanian ahli, penyuluh pertanian madya golongan III.d ke IV.a di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

KEEMPAT : *Masa Kerja Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian adalah* 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja jabatan berikutnya.

OPD KABAG HUKUM

KELIMA : Untuk membantu tim penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat Bidang Kepegawaian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

KEENAM : Pejabat Penetap dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. TPH	
5	B. KP SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 198 /KPTS/III.10/2018
TANGGAL : 30 Januari 2018

SUSUNAN PEJABAT PENETAP DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
1	SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
2	KEPALA DINAS TPH	PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT
3	KABID PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	KETUA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
4	KASI PENYULUHAN	SEKRETARIS TIM PENILAI ANGKA KREDIT
5	RUSPENDI, SP 19631225 198903 1 002 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
6	M. NASIR, SP 19580409 198603 1 005 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
7	YAMIN, SP 19630617 198709 1 001 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
8	NURBUDIMAN, S.P 19630701 198709 1 001 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
9	EDI WIBOWO, SP 19650628 198709 1 001 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
10	CAROLUS BK, SP 19591104 198709 1 001 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D-TPH	
5	BKPSDM	
6		
7		
8		
9		
10	BAGIAN HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS